https://qjurnal.my.id/index.php/educurio

KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM PANDANGAN ISLAM

The Concept of Inclusive Education in an Islamic View

Latifah[1*],
Utomo[2],
Azura Arisa[3]

[*1] Universitas Sapta Mandiri Balangan

[2] Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

[3] Stikes Abdi Persada Banjarmasin

*email: latifahhusien49@gmail.com

Abstrak

Metode penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada metode library research, yaitu studi kepustakaan. Kajian penelitiannya berfokus pada konsep pendidikan inklusif yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan /peradaban, sementara dalam perspektif inkulisif pendidikan merupakan hak asasi manusia. Perspektif ini sejakan pula dengan isi Al-Qur'an pada surat: 1) Surat Al Hujurat ayat 10 ini berisikan perintah kepada orang yang beriman agar menghidupkan suatu ikatan yang kuat terutama di antara mereka. 2) Surat Al Hujurat ayat 11 berisikan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. 3) Di dalam Al-Quran terdapat larangan dan anjuran yang harus dilakukan oleh manusia. salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berisikan tentang larangan untuk berprasangka buruk. 4) Pandangan al-Quran tentang difabel (kebutuhan khusus), Pandangan tentang konsep realitas keberagaman (pluralitas) Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia (Al-Hujurat, 13).

Kata Kunci:
Pendidikan inklusif,
Pandangan islam

Keywords:
Inclusive education,
Islamic views

Abstract

This research method uses data collection techniques using the library research method, namely library research. His research study focuses on the concept of inclusive education as written in the Al-Quran surah Al-Hujurat verses 10 to verse 13. In the Islamic perspective education is a prerequisite obligation, both for understanding other Islamic obligations and for building culture/civilization, while in the inclusive perspective education is a human right. This perspective also goes back to the contents of the Qur'an in the letters: 1) Surah Al Hujurat verse 10 contains a command to believers to maintain a strong bond, especially between them. 2) Surah Al Hujurat verse 11 states that you should not criticize each other or call each other with bad names. The worst calling is (the calling of) being wicked after believing. Whoever does not repent, those are the wrongdoers. 3) In the Koran there are prohibitions and recommendations that humans must carry out. One of them is in Surah Al-Hujurat verse 12 which contains the prohibition against having bad prejudices. 4) The Koran's view of people with disabilities (special needs), Views on the concept of the reality of diversity (plurality). Plurality is a very basic concept of human existence (Al-Hujurat, 13).

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah yang mempunyai beragam potensi. Potensi itu nantinya diberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya tanpa dilatar belakangi dengan potensi yang memungkinkan dirinya mengemban tugas tersebut. Untuk mengaktualisasi potensi tersebut, manusia memerlukan bantuan orang lain yaitu dengan proses pendidikan. Kebutuhan manusia yang terbagi ke dalam dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan primer seperti, kebutuhan jasmani (makan, minum, seks, dan sebagainya). Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan rohaniah yang dibagi kembali pada enam macam yakni: (1) Kebutuhan kasih sayang, (2) Kebutuhan akan rasa aman, (3) Kebutuhan akan rasa harga diri, (4) Kebutuhan akan rasa bebas, (5) Kebutuhan akan sukses, (6) Kebutuhan akan suatu kekuatan pembimbing atau pengendalian diri. Semua manusia membutuhkan proses pendidikan juga untuk memenuhi kebutuhannya tanpa terkecuali.

Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang berbeda, serta kondisi yang berbeda. Jadi pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa didik umumnya di dalam satu kelas. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan umum. Karena kondisi setiap siswa berbeda, terutama dari segi fisik, maka akan ada penyesuaian metode pengajaran agar dapat dipahami oleh peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif ini dinilai dapat mengembangan secara maksimal bakat anak, karena seperti diketahui setiap anak memiliki potensi bakat yang berbeda-beda. Sementara itu, kurikulum yang diterapkan di sekolah inklusif adalah kurikulum sekolah reguler yang disesuaikan. Maksudnya adalah kurikulum sedikit dimodifikasi agar bisa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi siswa. Tes akhir pendidikan inklusif ini akan disamakan dengan sekolah reguler jadi akan diukur dengan menggunakan ujian akhir yang sudah disesuaikan.

Di Indonesia pendidikan inklusif sebenarnya sudah ada landasan hukum jelasnya, landasan hukum itu tercantum pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan dua yang berisi mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, pada Undang Undang No.23 tahun 2002 pasal 48 dan 49 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan program pendidikan wajib minimal sembilan tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mendapat pendidikan. Selain itu dalam UU No.20 tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik supaya memiliki kekuatan dalam hal keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada ayat 1,2, dan 3 menyatakan bahwa setiap negara dalam yang memiliki kelainan baik secara fisik, emosional, mental, dan lain sebagainya berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan mutu yang sama. Kemudian, pada pasal 11 ayat 1 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan serta kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi terhadap perbedaan apapun.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru saja mengeluarkan Permen Nomor 48 Tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik dan penyandang disabilitas. Dalam peraturan menteri tersebut, tiap sekolah formal harus menyiapkan Akomodasi yang Layak (AYL) berupa penyediaan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan, menyediakan sarana dan prasaran sesuai kebutuhan penyandang disabilitas serta penyesuaian kurikulum untuk penyandang disabilitas.

Amanat itu tertuang secara rinci dalam Permendikbud 48/2023 pasal 5. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang dikelola masyarakat diimbau untuk memgasilitasi penyediaan AYL tersebut secara bertahap. Dalam Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 itu disebutkan bahwa satuan Pendidikan yang sudah menerima peserta didik penyandang disabilitas diharapkan dapat menyampaikan laporan mengenai data peserta didik penyandang disabilitas melalui pemutakhiran data.

Secara umum, tugas dari sebuah pendidikan Islam adalah membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Dalam hal ini, bersifat umum yang berarti semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan dan arahan untuk mencapai titik kemampuan optimal

tanpa memandang status apapun. Keterbatasan anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak dapat dijadikan alasan menjadikan pendidikan bersifat segregatif dan integratif yang inklusif.

Sebagai masyarakat yang beragama penyelenggaraan pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dengan nilai keagamaan, terlebih interaksi yang terjadi dalam lingkup pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial, hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 32

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Artinya:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Pendidikan inklusi adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memasukkan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, ke dalam lingkungan sekolah yang sama. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendorong keadilan, penghargaan terhadap keberagaman, kesabaran, dan kolaborasi.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing (Garnida, 2015, hlm. 48). Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali.

Sementara itu, Ilahi (2013, hlm. 24) menyatakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Mengapa pendidikan inklusif dilakukan? tujuannya agar para penyandang kesulitan membaca dan menulis mampu mengatasi kelemahannya dan mampu bermasyarakat dengan baik.

Selanjutnya, Staub dan Peck (dalam Efendi, 2013, hlm. 25) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas regular. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan dan terbuka bagi anak berkelainan, apa pun kelainannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, majalah, kitab dan sejenisnya dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kajian penelitiannya berfokus pada konsep pendidikan inklusif yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusif Perspektif Islam

Menurut Rasmitadilla Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel.

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya, hal

ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Siswa Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Untuk itu perlu ada kesetaraan yang fleksibel karena, 1) Anak itu berbeda, 2) Semua anak dapat belajar, 3) Kemampuan, kelompok etnis, ukuran, usia, latar belakang, gender yang berbeda, 4) Mengubah sistem agar sesuai dengan anak.

Pandangan al-Quran tentang difabel (kebutuhan khusus), Pandangan tentang konsep realitas keberagaman (pluralitas) Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia (Al-Hujurat, 13). Kesamaan dan keragaman manusia yang menyatukan seluruh inidividu, fakta dari eksistensi manusia, agar saling mengerti dan menghargai, berdasarkan kecerdasan spiritualnya, bukan fisik atau mentalnya. Manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya. Selain itu dalam hadist lain dikatakan: Bercerita kepada kami Umar al-Naqid bercerita kepada kami Katsir bin Hisyam bercerita kepada kami Ja'far bin Barqan dari Yazid bin al-Asham hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian". (HR. Muslim).

Semua manusia memiliki martabat yang sama yang membedakan hanyalah bentuk ketaqwaan dan keimanan, Allah melarang manusia mengolok-ngolok sesamanya sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat al-Hujarat ayat 11 dan Hadist Nabi di riwayatkan oleh Abu Hurairoh Kualitas seseorang diukur sesuai dengan kemampuannya. Dalam pendidikan tidak boleh membeda-bedakan peserta didik yang umum dengan yang berkebutuhan khusus, karena pendidikan yang layak merupakan hak untuk semua anak. Tidak membedakan peserta didik yang umum dengan yang memiliki kebutuhan khusus (surat 'abasa ayat 1-4 merupakan teguran secara halus kepada Rasulullah karena mengabaikan seseorang yang buta). Manusia memiliki potensi dalam dirinya untuk dapat dikembangkan dengan maksimal. Pendidikan dapat mengembangkan potensi diri manusia, tanpa melihat fisik, baik umum dan berkebutuhan khusus sama-sama berhak memberi dan menerima pendidikan.

Tidak membedakan latar belakang kehidupan sosial peserta didik. Surat 'abasa ayat 1-16: membeda-bedakan latar belakang kehidupan sosial peserta didik Konsep pendidikan untuk semua: tidak membeda-bedakan individu berdasarkan kemampuan atau kelainan yang dimiliki, memiliki persamaan, keadilan, dan hak individu untuk menempuh pendidikan. Maka relevansi pendidikan inklusif dan pendidikan yaitu:

1. Pendidikan sebagai kewajiban/hak. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inkulisif pendidikan merupakan hak asasi manusia.
2. Prinsip pendidikan untuk semua (*Education For All*). Pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi "pendidikan untuk semua" melalui pembentukan tradisi melek huruf.
3. Prinsip non-segregasi. Pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarjinalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan.
4. Perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh- kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik.
5. Segenap daya dan potensi peserta didik wajib atau berhak ditumbuh-kembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-

hambatan peserta didik. Hambatan belajar tidak lagi terletak pada diri peserta didik.

Konsep Pendidikan Inklusif Dalam Al-Qur'an Surat Al Hujarat

Konsep pendidikan inklusif dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10-13 yang akan dibahas di bawah ini adalah:

1. Al-Hujurat Ayat 10

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝١٠

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Berdasarkan penjelasan dari Sayyid Qutb, Surat Al Hujurat ayat 10 ini berisikan perintah kepada orang yang beriman agar menghidupkan suatu ikatan yang kuat terutama di antara mereka. Ikatan yang bisa menyatukan banyak orang setelah terjadi cerai berai. Tak hanya itu, ikatan juga dapat mengingatkan seseorang dalam ketaqwaannya kepada Allah SWT, sehingga bisa mendapatkan rahmat dari-Nya. Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran tertulis bahwa "Implikasi dari ikatan persaudaraan ini adalah hendaknya rasa cinta, perdamaian, kerja sama dan persatuan menjadi landasan utama masyarakat muslim".

2. Al-Hujurat Ayat 11

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Menurut Tafsir Tahlili Kemenag RI, dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan kaum Mukminin untuk tidak saling mengolok-olok, karena bisa jadi mereka yang diolok-olokkan lebih mulia dan terhormat di sisi Allah SWT dari merek yang mengolok-olokkan. Hal ini juga berlaku di kalangan wanita, di mana sekelompok wanita dilarang mengolok-olok wanita lain, karena yang diolok-olokkan mungkin lebih terhormat dan lebih baik di mata Allah SWT dibanding wanita yang mengolok-olokkan.

Seorang hamba Allah SWT dilarang memastikan kebaikan atau keburukan seseorang hanya berdasarkan amal perbuatannya. Ada kemungkinan seseorang tampak beramal baik, tetapi di dalam hatinya Allah SWT melihat terdapat sifat tercela. Sebaliknya, mungkin ada seseorang yang tampak melakukan perbuatan buruk, tetapi dalam hatinya dipenuhi penyesalan yang mendorongnya untuk bertobat. Oleh karena itu, amal perbuatan yang terlihat hanyalah tanda-tanda yang dapat menimbulkan sangkaan, tetapi belum bisa dianggap meyakinkan.

3. Al-Hujurat Ayat 12

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

Di dalam Al-Quran terdapat larangan dan anjuran yang harus dilakukan oleh manusia. salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berisikan tentang larangan

untuk berprasangka buruk. Makna yang terkandung dalam surat ini, juga sangat penting untuk diajarkan kepada anak. Sebab, prasangka buruk dapat dirasakan oleh siapa saja. Termasuk oleh anak-anak yang masih berusia muda. Dengan mengajarkan anak untuk tidak berprasangka buruk sejak dini, maka ia akan tumbuh menjadi seseorang yang berpikir positif terhadap orang lain. Perilaku tersebut termasuk perbuatan terpuji.

4. Al-Hujurat · Ayat 13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْٓا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣

Artinya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

Surat Al Hujurat ayat 13 menegaskan tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Repository menjelaskan, tujuan ayat ini adalah agar manusia saling mengenal sehingga bisa memberi manfaat pada sesama. "Perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman, yang menjadi modal meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Hasilnya tiap manusia bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan duniawi, dan kebahagiaan ukhrowi,"

Adapun nilai pendidikan pranikah dalam Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13 Kajian Ilmu Pendidikan Islam berarti bahwa kepercayaan manusia kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia yang berupa laki-laki juga perempuan dan bahkan Allah menciptakan manusia menjadi banyak etnis dan kebangsaannya yang dengan keragaman.

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inkulisif pendidikan merupakan hak asasi manusia. Perspektif ini sejakan pula dengan isi Al-Qur'an pada surat: 1) Surat Al Hujurat ayat 10 ini berisikan perintah kepada orang yang beriman agar menghidupkan suatu ikatan yang kuat terutama di antara mereka. 2) Surat Al Hujurat ayat 11 berisikan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. 3) Di dalam Al-Quran terdapat larangan dan anjuran yang harus dilakukan oleh manusia. salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berisikan tentang larangan untuk berprasangka buruk. 4) Pandangan al-Quran tentang difabel (kebutuhan khusus), Pandangan tentang konsep realitas keberagaman (pluralitas) Pluralitas merupakan konsep yang sangat mendasar dari eksistensi manusia (Al-Hujurat, 13).

REFERENSI

Arriani, Farah, Dkk. (2022). Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusi. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/08/Panduan-Pelaksanaan-Pendidikan-Inklusif.pdf

Fathina, Hana. (2022). Isi Kandungan Surat Al Hujurat Ayat 12, Tentang Berprasangka. https://kabar24.bisnis.com/read/20220823/79/1569842/isi-kandungan-surat-al-hujurat-ayat-12-tentang-berprasangka

Latifah. (2024). Fungsi Manajemen Perspektif Al-Qur'an Dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, *3*(4), 5568–5577. Retrieved from https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1528

Latifah, L., Ngalimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan Behavioral Dalam Proses Pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, *5*(2), 36-42.

Latifah, L., & Ngalimun, N. (2023). Pemulihan Pendidikan Pasca Pandemi Melalui Transformasi Digital Dengan Pendekatan Manajemen Pendidikan Islam Di Era Society 5.0. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, *5*(1), 41-50.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.

Nuraini. (2022). Memahami Surat Al Hujurat Ayat 10 dan Terjemahannya https://lifestyle.bisnis.com/read/20220822/219/1569381/memahami-surat-al-hujurat-ayat-10-dan-terjemahannya

Rasmitadilla. (2024). Pendidikan Inklusif dalam Perspektif Islam. Kajian Majelis Tasbih. https://info.unida.ac.id/artikel/pendidikan-inklusif-dalam-perspektif-islam

Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, *6*(1), 561-566.

Safitri, Amelia Ghany. (2024). "Surat Al-Hujurat Ayat 11 Serukan agar Muslim Jangan Suka Mengolok-olok" selengkapnya https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7585767/surat-al-hujurat-ayat-11-serukan-agar-muslim-jangan-suka-mengolok-olok.

Sampoerna Academy. (2024). Pendidikan Inklusi, Prinsip dan tujuan https://www.sampoernaacademy.sch.id/news/pendidikan-inklusif

Saputra, Arif. https://www.ganto.co/artikel/996/pendidikan-inklusi-dalam-perspektif-islam-merangkul-keberagaman-dan-keadilan.html

Sofwan, Moh. (2020) Pendidikan Inklusif dalam Al-Qur'an (Telaah Surat 'Abasa Ayat 1-16 dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah). Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Madura. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Madura

Thabroni, Gamal. (2021). Pendidikan Inklusi, Pengertian dan Dasar Hukum. https://serupa.id/pendidikan-inklusif/

Widiyani, Rosmha. (2021). Surat Al Hujurat ayat 13: Arti, Bacaan, dan Maknanya. https://news.detik.com/berita/d-5660977/surat-al-hujurat-ayat-13-arti-bacaan-dan-maknanya.